



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 043 /PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 138) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 035/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Rapat.....

2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tanggal 20 September 2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Nama-nama calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Ttd.

RUSDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,

